

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang telah menjalani asas desentralisasi selama proses parlementer. Indonesia adalah negara berkembang yang hingga saat ini terus melakukan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, salah satu pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan dalam ekonomi, dari BPKP harus melakukan pengawasan yang sigap untuk menangani proses dalam hal pengawasan kegiatan keuangan dan pembangunan dari pemerintah (Arya, et al., 2021, h. 18).

Salah satu negara yang telah mengalami desentralisasi proses legislasi adalah Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang masih terus berkembang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi dan situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu perbaikan yang sedang dilakukan adalah pembangunan ekonomi, dan BPKP dituntut untuk mengawal proses tersebut dengan cepat dalam rangka mengelola keuangan dan pembangunan pemerintah.

Terminologi mendefinisikan peran sebagai kumpulan tindakan yang diharapkan ditunjukkan oleh orang yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan disebut sebagai fungsi dalam bahasa Inggris. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang, lembaga, atau organisasi. Peran yang diperlukan oleh sebuah institusi atau organisasi biasanya diuraikan dalam sebuah klausul yang menguraikan fungsi institusi tersebut. Ada beberapa elemen yang membantu dan menghambatnya dalam menjalankan fungsinya (Syamsir & Torang, 2014, h. 86).

Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan bertanggung jawab atas sebagian besar tugas pengawasan yang kini ditangani oleh

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan keputusan Kepala BPKP No. Kep-06.00.00-080/k/2001 tentang metode kerja organisasi dan struktur organisasi, BPKP dianggap sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang diamanatkan oleh presiden. Selanjutnya, peraturan BPKP yang baru telah diimplementasikan, yaitu Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 (Lubis, 2021, h. 30-31).

Tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keuangan dan pembangunan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada di bawah lingkup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satu pelaksana tugas pengawasan internal pemerintah. Dalam rangka mengorganisasikan operasinya dengan lebih baik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat dibagi ke dalam empat kelompok: audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, dan evaluasi (Harahap, et al., 2018, h. 9).

Sesuai dengan paragraf pertama Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014, yang berkaitan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP adalah aparat pengawasan internal yang melapor kepada presiden dan dikepalai oleh seorang kepala. Peran BPKP dalam pasal 2 adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan nasional dan pengawasan keuangan negara dan daerah. Pasal 3 menyatakan bahwa BPKP menyelenggarakan fungsi salah satunya menyusun kebijakan nasional pengawasan intern pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 192/2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Lembaga Administrasi Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas administratif. Kemampuan administratif yang diperintahkan kepada BPKP mencakup tugas-tugas yang menyertainya: definisi pendekatan publik tentang pengendalian dalam negeri atas tanggung jawab moneter negara/daerah dan

pergantian peristiwa publik; pelaksanaan tinjauan, audit, penilaian, pengecekan, dan pelaksanaan administratif lainnya atas pergerakan setiap jenis administrasi dan tanggung jawab konsumsi moneter negara/daerah; memberikan konsultasi yang terkait dengan risiko eksekutif, pengendalian dalam, dan administrasi kepada organisasi/instansi bisnis/elemen yang berbeda dan inisiatif/pengaturan yang didukung oleh pembayar pajak utama.

Administrasi Keuangan Negara dalam konstruksi pengelolaan keuangan Negara merupakan hal yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan Negara. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban merupakan keseluruhan aspek pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

Di setiap provinsi di Indonesia, terdapat banyak kantor perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang melaksanakan tugas-tugas BPKP. BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk untuk melakukan pengawasan baik yang terkait dengan kegiatan operasional lembaga keuangan, proyek-proyek konstruksi, maupun yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. BPKP berperan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas menyebarluaskan informasi tentang operasional Lembaga Keuangan, proyek konstruksi, dan distribusi barang dan jasa pemerintah (Rifed, 2016, h. 8).

Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan dana publik karena harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara, dengan pengawasan dan mengevaluasi risiko yang mungkin muncul, dan apa yang harus dilakukan agar bisa menyelesaikan hambatan dalam Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu itu. Apa akuntabilitas sudah sesuai dan manajemen risiko sudah diatasi dengan maksimal, dan upaya dilakukan untuk mengurangi masalah.

Aktivitas karyawan yang berkaitan dengan transaksi keuangan disebut sebagai kinerja keuangan. Pelaporan keuangan dan manajemen keuangan adalah dua kategori aktivitas yang membentuk kinerja keuangan. Pelaporan keuangan berkaitan dengan data yang telah dan akan digunakan untuk membantu organisasi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, manajemen keuangan adalah proses perencanaan dan pengawasan arus transaksi keuangan, termasuk penanganan aset, dengan tujuan mencapai akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah (Sukma, et al., 2021, h. 18).

meringkas kinerja keuangan sehingga kompilasi pendapatan dan pengeluaran yang direalisasikan secara akrual dapat dibuat, yang mengarah pada penentuan keberhasilan pengelolaan keuangan lembaga. Dengan membandingkan skema dan implementasinya, kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat digunakan sebagai sarana untuk meninjau dan memperbaiki kinerja. Selain itu, hal ini dapat menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kinerja, khususnya di bidang keuangan pemerintah daerah, di masa yang akan datang. (Harahap, et al., 2021, h. 16).

Menurut Peraturan Presiden No. 74 tentang pengawasan pemerintah daerah, pengawasan adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik menunjukkan bagaimana pengawasan yang efektif dapat menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai rencana dan menghasilkan kinerja keuangan yang baik (Ritonga, et al., 2020, h. 17).

Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, meminta pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan dan pembangunan-juga disebut sebagai manajemen keuangan dan pembangunan-semuanya termasuk dalam pendekatan pengawasan. Jika hal ini dikaitkan dengan hukum, berarti hukum suatu negara atau daerah berada di ranah publik karena bagian-bagiannya terkait dengan kepentingan nasional. Meskipun berada di ranah publik, hukum suatu negara atau daerah tidak serta merta berarti tidak ada pertentangan dengan hukum

yang telah dialihkan ke privat. Hal ini terjadi pada saat objek hukum keuangan negara. Namun demikian, Hukum keuangan negara selalu mengacu pada peraturan keuangan negara/daerah.

Pencapaian tujuan organisasi secara langsung terkait dengan fungsi manajemen pengawasan, menjadikannya suatu hal yang mutlak dalam setiap organisasi. menyatakan hal ini sama saja dengan menyatakan bahwa: "Sebuah organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar yang dijalankan, harus memenuhi tujuannya. Perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penggerakan, dan pengawasan adalah empat komponen fungsi manajemen."

Penting untuk melaksanakan pengawasan di atas, mengingat hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kehidupan individu atau organisasi atau sistem politik dan juga untuk menilai apakah pekerjaan yang sedang dilakukan telah sesuai dengan tujuan, sasaran, rencana, dan kebijaksanaan dalam upaya memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Kusmilawaty, 2019, h. 4).

Pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan didefinisikan sebagai proses yang membandingkan antara apa yang direncanakan, dilaksanakan, atau diselesaikan dengan apa yang diinginkan, diantisipasi, atau dieksekusi. Jika pengawasan ini dilakukan sebelum pengumuman resmi pemerintah, rapat kabinet, atau masalah hukum lainnya, maka risiko yang signifikan akan terungkap kepada presiden. Karena tujuan dari situasi ini adalah untuk mencegah atau meminimalisir kekeliruan, maka teknik pencegahan tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan situasi yang sudah ada.

Dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, akuntabilitas dan manajemen risiko merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban entitas publik untuk melaporkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab atas pengawasan keuangan dan pembangunan. Sementara itu, manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi,

menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam mengelola keuangan dan pembangunan.

Pengelolaan keuangan di BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melibatkan proses perencanaan, pengawasan dan pelaporan anggaran organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan dana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Beberapa langkah dalam pengelolaan keuangan termasuk penyusunan anggaran, pengendalian pengeluaran, serta pelaporan keuangan secara rutin. BPKP juga terlibat dalam pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Ini termasuk proyek infrastruktur, program sosial, dan inisiatif pembangunan lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan digunakan secara tepat, efisien, dan menghasilkan dampak yang diharapkan (Wulandari, 2017, h. 5).

Pemberian peran dan tanggung jawab yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban merupakan komponen dari manajemen keuangan negara/daerah. Ketika membicarakan mata uang nasional saat ini, penting untuk mempertimbangkan definisi, pelaksanaan, pengawasan, dan nilai tukarnya (Saidi, 2017, h, 21).

Gagasan akuntabilitas dan transparansi keuangan menyatakan bahwa masyarakat, yang memiliki kedaulatan tertinggi, harus bertanggung jawab atas semua kegiatan dan hasil pengelolaan keuangan. Pelaporan keuangan yang akan membangun tanggung jawab dengan mendorong transparansi. Semakin baik kualitas penyajiannya, maka akan semakin berdampak pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah (Aguspita, et al., 2019, h. 18).

Peran adalah tindakan yang dilakukan seorang dalam suatu peristiwa. Peran BPKP ini digunakan untuk mendeskripsikan pegawai bpkp dalam pengawasan keuangan dan pembangunan dalam meningkatkan akuntabilitas dan manajemen risiko dalam pengawasan strategis dan efektif.

Akuntabilitas adalah suatu peran yang sangat penting karena berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki untuk menjalankan pengawasan keuangan dan pembangunan, sedangkan manajemen risiko adalah suatu hal untuk mengevaluasi risiko yang kemungkinan muncul saat pengawasan guna meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Akuntabilitas dan manajemen risiko ini digunakan ialah untuk dapat meningkatnya pengawasan keuangan dan pembangunan.

Permasalahan penelitian adalah meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah. Dari masalah Meningkatnya pengawasan ini memiliki risiko dalam pengawasan yaitu pada rencana strategis. Risiko yang dapat mengakibatkan proses pengawasan tidak tercapai dengan maksimal yaitu SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan; Sarana dan Prasarana kurang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan dan operasional; Kualitas kegiatan pengawasan yang kurang optimal.

Hambatan yang terkait dengan BPKP Menurut Bapak Ali, seorang humas yang mewakili Provinsi Bengkulu, ada masalah dengan sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi BPKP. SDM akan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan negara. Kompetensi kualifikasi SDM yang dibutuhkan masih kurang. Terkait dengan tantangan pertama, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan negara karena sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan BPKP. Tantangan SDM yang kedua adalah belum semua SDM yang melakukan pengawasan memiliki pelatihan, pemahaman, dan keahlian yang dibutuhkan.

Menurut Aruan (2020) Kecakapan SDM Keterampilan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang layak disebut sebagai kompetensi. Kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang aparatur dalam bentuk informasi, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya disebut sebagai kompetensi aparatur pemerintah daerah. Agar organisasi dapat berhasil, kompetensi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) suatu organisasi memiliki peran utama dalam menentukan seberapa baik organisasi tersebut mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pegawai pemerintah dan para pemimpin untuk memiliki kompetensi SDM di setiap tingkat manajemen (Fikri et al, 2020: 2-3).

Hambatan yang kedua Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yaitu sarana dan prasarana kurang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan dan operasional, karena nya ada potensi pemborosan anggaran pada pemerintah daerah yaitu sasaran pembangunan yang hanya berkonsentrasi pada proyek atau kegiatan pembangunan dan tidak berorientasi pada hasil akan mengakibatkan strategi, program, atau kegiatan yang tidak tepat dan tidak berdampak langsung pada hasil yang diharapkan, serta pelaksanaan anggaran yang tidak mungkin dievaluasi. Sarana dan prasarana dalam hambatan ini merupakan hal yang cukup mendasar karena tujuannya adalah untuk memfasilitasi peningkatan pengawasan yang sangat dibutuhkan oleh BPKP. Keterbatasan ini harus segera diatasi, dan sistem pengawasannya harus dikembangkan

Sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi upaya kolaboratif dan penggunaan semua sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. sarana dan prasarana dan sumber daya pengawasan agar dapat mendukung prosedur operasional dan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Tugas manajerial ini Tujuan manajemen sarana dan prasarana dalam operasi dan pengawasan adalah untuk menawarkan layanan ahli untuk memungkinkan proses pengawasan berjalan dengan lancar dan sukses. Setiap kantor atau bisnis membutuhkan fasilitas infrastruktur yang tepat untuk merencanakan operasi dan mencapai tujuan yang diinginkan; jika fasilitas ini ada, tujuan akan terpenuhi (Suhelayanti et.al., 2020)

Hambatan yang ketiga Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yaitu dari kualitas kegiatan pengawasan yang kurang optimal. Dalam kegiatan pengawasan kualitas ini menjadi faktor yang terpenting dalam menunjukkan hasil kualitas pengawasan itu. Ada dari beberapa pegawai yang masih kurang akan tanggap

dalam pengawasan keuangan, karena kurangnya kompetensi akan pengawasan yang dijalani membuat pengawasan kurang menunjukkan tingkatan yang lebih.

Pengawasan dengan standar tertinggi harus dilaksanakan secara metodis, dengan tujuan menjamin pelaksanaan semua rencana yang sudah ada sebelumnya dan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Pengawasan yang efektif ditandai dengan pelaksanaannya yang benar, akurat, tepat waktu, objektif, dan pengumpulan informasi yang menyeluruh, fokus pada strategi, kelangsungan ekonomi, dan realisme organisasi (Wulan et.al., 2021).

Dari masalah penting dalam pelaksanaan pengawasan, ada hambatan yang bisa menjang pengawasan tidak berjalan dengan maksimal, dikarenakan hambatan di BPKP itu. Jadi tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran atau tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kinerja BPKP dalam menangani hambatan yang ada di BPKP ini. Cara meningkatkan akuntabilitas dan manajemen risiko di BPKP agar berjalan dengan maksimal dan apa yang ditargetkan dalam sasaran rencana strategi bisa berjalan dengan semestinya.

Dengan pada akuntabilitas dan manajemen risiko, peneliti dapat menyelidiki bagaimana BPKP berperan dalam memastikan pengelolaan keuangan efisien sambil mengelola risiko yang mungkin muncul. Karena meningkatnya pengawasan pembangunan atas keuangan negara, BPKP juga harus disediakan dengan sdm yang berkualitas, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan itu dan kualitas kegiatan optimal.

Laporan keuangan yang dipakai dalam melihat kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu ialah laporan rencana strategi (Renstra), laporan kinerja, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Di penelitian ini membahas, bagaimana cara BPKP dalam menyelesaikan tugas pengawasan, disamping ada risiko yang dihadapi BPKP untuk tercapainya pengawasan keuangan yang efisien dan efektif BPKP. Penelitian ini dilakukan ialah karena ingin mengenal cara kerja BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir risiko BPKP, dengan hambatan dari BPKP pada sdm yang

kurang kompetensi, sarana dan sarana dan prasarana belum cukup memadai, kesimpulannya agar pengawasan di BPKP itu tetap berjalan sesuai peraturan dan target yang ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan mengkaji di badan pengawasan keuangan dan pembangunan yang meliputi peran BPKP meningkatkan akuntabilitas dan manajemen risiko yang ada di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan kendala serta upaya untuk menyelesaikan risiko dalam BPKP. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pun berjudul “Analisis Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari masalah Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah membuat lebih ketatnya pengawasan berjalan. BPKP mengalami risiko dalam pengawasan. berikut identifikasi masalah penelitian ialah:

1. Sumber daya manusia (SDM) yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.
2. Sarana dan Prasarana kurang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan dan operasional.
3. Kualitas kegiatan pengawasan yang kurang optimal.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Penelitian ini hanya berfokus pada peran BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas dan manajemen risiko pengelolaan keuangan dan pembangunan.

#### **D. Perumusan Masalah**

Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan?
2. Bagaimana peran BPKP dalam meningkatkan manajemen risiko pengelolaan keuangan dan pembangunan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya BPKP dalam mengawasi keuangan dan pembangunan?



#### **E. Tujuan Penelitian**

Maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan.
2. Untuk menganalisis peran BPKP dalam meningkatkan manajemen risiko pengelolaan keuangan dan pembangunan.
3. Untuk menganalisis hambatan dan upaya BPKP dalam mengawasi keuangan dan pembangunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

#### **F. Batasan Istilah**

Adapun batasan istilah penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan seorang dalam suatu peristiwa. Peran BPKP ini digunakan untuk mendeskripsikan pegawai bpkp dalam pengawasan keuangan dan pembangunan dalam meningkatkan akuntabilitas dan manajemen risiko dalam pengawasan yang efektif.

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawas instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Akuntabilitas adalah suatu peran yang sangat penting karena berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki untuk menjalankan pengawasan keuangan dan pembangunan.

4. Manajemen risiko adalah suatu hal untuk mengevaluasi risiko yang kemungkinan muncul saat pengawasan guna meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.

### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman kita secara teoritis mengenai akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan peran akuntabilitas dan manajemen risiko. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu kami menerapkan teori yang telah diajarkan di perkuliahan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan manfaat praktis selain manfaat teoritis, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Penulis: Penelitian ini menjadi salah satu sarana bagi para akademisi untuk menerapkan perspektif penulis tentang bagaimana BPKP dapat meningkatkan manajemen risiko dan akuntabilitas dalam konteks pembangunan dan pengelolaan keuangan negara.

b. Bagi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Temuan-temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau sebagai faktor dalam memilih peran yang akan dimainkan, dalam data itu

